



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslan Bin Sampara;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kamangi, Kelurahan Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/07/IX/2019/Sek Gantarang ;

Terdakwa Ruslan Bin Sampara ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Lukman, SH dan Muhammad Basri, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cendana No. 78 Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Nopember 2019 Nomor : 96/Pen.Pid.B/2019/PN.Blk;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 8 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk tanggal 8 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **penganiayaan mengakibatkan matinya orang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**.
2. Menghukum Terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih;(Agar dikembalikan kepada saksi **MUNAWWARAH Binti M.ALIMIN**).
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Bin Samapra tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ruslan Bin Sampara dari segala dakwaan dan tuntutan hokum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Ruslan Bin Sampara dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA**, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sekitar PT. Kapas / Pabrik Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **TAJUDDIN Bin SAMPARA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari bantaeng Bersama sama minum Ballo (tuak) di rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan berjalan dengan waktu saat sedang minum Ballo (tuak) datang Lelaki ANDI dengan membawa mobil yang bermuatan Lombok selanjutnya saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA pergi membawa Lombok tersebut ke Pasar Cekkeng berselang kemudian tiba-tiba rekan Tersangka yang dari Kabupaten Bantaeng mendapat telpon bahwa ia di panggil minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore, selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA Bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN datang dan ikut minum namun di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di bintarore dengan maksud

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham, selanjutnya datanglah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang karena minuman telah habis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN menggunakan mobil Avanza sedangkan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN menggunakan sepeda motor Bersama sama berangkat menuju rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA.
- Bahwa selanjutnya saat di perjalanan tepatnya di sekitar PT kapas /Perkebunan Kapas Terdakwa menyuruh Lelaki ANDI yang saat itu sedang menyetir mobil yang sedang dikendarai tersebut untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil yang saat itu saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor juga berhenti di belakang mobil selanjutnya Terdakwa turun dari mobil langsung membuka pintu mobil di mana Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA duduk, kemudian semua yang ada di mobil tersebut ikut turun karena Terdakwa menarik paksa Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA turun dari mobil dan dengan tangan kanan terkepal Terdakwa mengayunkan pukulannya dan mengenai pada bagian kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA melihat hal tersebut saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA melarainya, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA untuk berkelahi melihat hal tersebut Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN ikut melarai lagi namun Terdakwa tetap merontah dan mengamuk di mana pada saat itu Terdakwa di peluk untuk di tenangkan oleh Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA namun Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan terkepal memukuli saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan mengenai di bagian kepala, tidak berhenti Terdakwa selanjutnya mengajak saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN untuk berkelahi namun karena tidak direspon selanjutnya Terdakwa langsung Mengigit bagian dada saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN pulang ke rumah masing masing.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RUSLAN Bin SAPPARA, telinga dan leher korban TAJUDDIN Bin SAPPARA mengalami rasa sakit dan pusing di sekitar telinga dan kepala namun sekitar jam 04.15 wita Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA langsung kejang-kejang, dan sekitar jam 04.30 wita Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA Meninggal dunia, akibat dari pukulan tersebut sehingga korban mengalami luka memar di sekitar telinga mengeluarkan darah di telinga.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, mengakibatkan korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 009/PKM-BRG/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baruga dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, NURUL FADILAH ANWAR. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Tampak bengkak di kedua pipi pas depan telinga dengan diameter (5cm x 3cm) dengan warna kulit sama dengan warna kulit sekitarnya.

Kesimpulan : telah diperiksa laki laki atas nama Tajuddin Bin Sampara berumur lima puluh tahun, dengan pembekakan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA**, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sekitar PT. Kapas / Pabrik Kapas, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang** yaitu korban **TAJUDDIN Bin SAPPARA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal ketika Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari bantaeng

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sama minum Ballo (tuak) di rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan berjalan dengan waktu saat sedang minum Ballo (tuak) datang Lelaki ANDI dengan membawa mobil yang bermuatan Lombok selanjutnya saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA pergi membawa Lombok tersebut ke Pasar Cekkeng berselang kemudian tiba-tiba rekan Tersangka yang dari Kabupaten Bantaeng mendapat telpon bahwa ia di panggil minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore, selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA Bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN datang dan ikut minum namun di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di bintarore dengan maksud meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham, selanjutnya datanglah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang karena minuman telah habis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN menggunakan mobil Avanza sedangkan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN menggunakan sepeda motor Bersama sama berangkat menuju rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA.
- Bahwa selanjutnya saat di perjalanan tepatnya di sekitar PT kapas /Perkebunan Kapas Terdakwa menyuruh Lelaki ANDI yang saat itu sedang menyetir mobil yang sedang dikendarai tersebut untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil yang saat itu saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor juga

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di belakang mobil selanjutnya Terdakwa turun dari mobil langsung membuka pintu mobil di mana Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA duduk, kemudian semua yang ada di mobil tersebut ikut turun karena Terdakwa menarik paksa Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA turun dari mobil dan dengan tangan kanan terkepal Terdakwa mengayunkan pukulannya dan mengenai pada bagian kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA melihat hal tersebut saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA melarainya, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA untuk berkelahi melihat hal tersebut Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN ikut melarai lagi namun Terdakwa tetap merontah dan mengamuk di mana pada saat itu Terdakwa di peluk untuk di tenangkan oleh Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA namun Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan terkepal memukuli saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan mengenai di bagian kepala, tidak berhenti Terdakwa selanjutnya mengajak saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN untuk berkelahi namun karena tidak direspon selanjutnya Terdakwa langsung Mengigit bagian dada saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN pulang kerumah masing masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RUSLAN Bin SAPPARA, telinga dan leher korban TAJUDDIN Bin SAPPARA mengalami rasa sakit dan pusing di sekitar telinga dan kepala namun sekitar jam 04.15 wita Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA langsung kejang-kejang, dan sekitar jam 04.30 wita Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA Meninggal dunia, akibat dari pukulan tersebut sehingga korban mengalami luka memar di sekitar telinga mengeluarkan darah di telinga.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, mengakibatkan korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 009/PKM-BRG/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baruga dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, NURUL FADILAH ANWAR. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Tampak bengkak di kedua pipi pas depan telinga dengan diameter (5cm x 3cm) dengan warna kulit sama dengan warna kulit sekitarnya.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : telah diperiksa laki laki atas nama Tajuddin Bin Sampara berumur lima puluh tahun, dengan pembekakan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNAWWARAH binti M. ALIMIN** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Tajudin bin Sappara (korban);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 suami Saksi telah meninggal dunia sekitar jam 04. 30 di Puskesmas Baruga Kab Bantaeng, setelah itu jenasanya Saksi bawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang, Kab Bantaeng ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia awalnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pulang ke rumah sekitar jam 01.45 Wita dalam keadaan kesakitan memegang kepalanya sambil bercerita kepada saksi serta mencari badik dilemari dan kemudian Saksi bertanya untuk apa badik tersebut dicari, dan suami Saksi menjawab bahwa sakitka ini habis dipukul kepalanya sama **RUSLAN (terdakwa)** selanjutnya suami Saksi kembali mengatakan bahwa ia tidak habis pikir kenapa dirinya dipukuli oleh temannya sendiri padahal bersahabat dan tidak tahu apa kesalahannya, sehingga saat itu Saksi menyuruh untuk tenang dan berbaring di ranjang dalam kamar, sambil memegang HP miliknya serta memegang kepalanya ;
- Bahwa Saksi bertanya kepada suami Saksi dengan bahasa Makassar “ Apanta napeppe I Ruslan” yang artinya apanya yang dipukul oleh Ruslan, lalu suami Saksi menjawab bahwa yang dipukul terdakwa adalah pada bagian telinganya sambil mengatakan bahwa telinganya sakit sekali ;
- Bahwa Saat itu korban memberi tahu saksi kalau dirinya dipukul oleh terdakwa di pinggir jalan poros Bulukumba Makassar, sambil mengatakan bahwa “sakit hatiku kenapa Terdakwa Ruslan pukul Saya padahal temanku sendiri”, dimana saat itu korban ingin sekali keluar



- rumah dan meminta kepada saksi untuk mengambilkan badiknya yang ada dilemari, dan bertepatan pula saat itu HPnya berdering karena seseorang telah menelponnya dan kemudian suami saksi membesarkan volume Hpnya sehingga pembicaraan keduanya saksi dengar ;
- Bahwa orang yang menelpon tersebut mengatakan bahwa Taju' katanya kamu dipukul oleh Ruslan? Lalu suami Saksi menjawab "iya Saya dipukul, Saksi dibuat malu oleh Ruslan", lalu orang yang menelpon tersebut mengatakan kepada korban bahwa "sabar saudaraku", namun korban saat itu tetap pada pendiriannya dan mengatakan "Saya malu karena Saya dipukul lalu caranya memukul sakit sekali sambil memegang belakang telinganya" suami Saksi (korban Tajuddin);
 - Bahwa saat itu suami Saksi sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Hasanuddin Dg Awing pada saat itu dipukuli juga oleh terdakwa Ruslan;
 - Bahwa Saat itu korban menjelaskan kepada Saksi sekitar jam 02.00 wita
 - Bahwa lamanya orang yang menelepon sekitar 30 menit dan yang dibahas hanya itu itu saja soal pemukulan atas diri korban serta penelpon tersebut hanya mengatakan sabar saja kepada korban;
 - Bahwa setahu Saksi, korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham, bahkan korban dengan terdakwa bersahabat, dari pengakuan korban tidak ada orang lain yang memukulinya selain terdakwa Ruslan atau Terdakwa jatuh di perjalanan karena tidak ada kerusakan di sepeda motor yang terdakwa kendarai;
 - Bahwa ketika korban masih berbicara lewat telepon dengan orang yang Saksi tidak kenal, dan tidak lama kemudian Hp yang dipegang oleh korban langsung terjatuh oleh karena korban saat itu kejang kejang kemudian Saksi langsung lompat dan berteriak minta tolong, kemudian orang tua Saksi datang serta Jabal dan saat itu suami Saksi langsung dibawa ke Puskesmas terdekat yaitu dipuskesmas Baruga, sekitar 15 menit kemudian dokter yang memeriksanya mengatakan kepada Saksi " untuk bersabar karena suami saksi telah meninggal dunia sekitar jam 04.30 Wita;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AGUS Bin TAJUDDIN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan BAP di Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan orang tua saksi yakni korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi mengetahui korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal, setelah mendapatkan informasi dari ibu tiri saksi yakni saksi MUNAWWARAH Binti M.ALIMIN saat di puskesmas baruga bahwa orang tua saksi yakni Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia karena dipukuli oleh Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekitar jam 23.50 wita tepatnya disekitar perkebunan Kapas Jalanjang, Kecamatan gantarang, Kab Bulukumba, dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gantarang;
- Bahwa saksi melihat Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA saat di Puskesmas Baruga terdapat luka memar disekitar telinga dan tidak menemukan luka lain disekitar tubuh korban TAJUDDIN Bin SAPPARA;
- Bahwa korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebelumnya tidak pernah dirawat di rumah sakit, dan tidak memiliki riwayat sakit, namun yang saksi tahu, korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pernah sakit sebelumnya namun hanya sakit demam biasa;
- Bahwa Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dengan Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA tidak pernah berselisih paham atau ada masalah melainkan Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA sering berkunjung kerumah Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA karena mereka berteman baik;
- Bahwa saat Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dimandikan dan hendak dikuburkan saksi melihat ada darah yang keluar dari telinga Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Jabal Nur Alias Jabal Bin Arifuddin**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan BAP di Kepolisian ;
- Bahwa telah terjadi pemukulann pada hari sabtu tanggal 21 september 2019, sekira 23.50 wita tepatnya disekitar perkebunan Kapas Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kab Bulukumba, yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Tajudddin;
- Bahwa berawal Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari bantaeng Bersama sama minum Ballo (tuak) di rumah saksi HASANUDDIN

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.AWING Bin ROA dan berjalan dengan waktu saat sedang minum Ballo (tuak) datang Lelaki ANDI dengan membawa mobil yang bermuatan Lombok selanjutnya saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA pergi membawa Lombok tersebut ke Pasar Cekkeng;

- Bahwa kemudian tiba-tiba rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng mendapat telpon bahwa ia di panggil minum alkohol di Cafe daerah Bintarore, selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA Bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN datang dan ikut minum namun di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di bintarore dengan maksud meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham, selanjutnya datanglah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang karena minuman telah habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN menggunakan mobil Avanza sedangkan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN menggunakan sepeda motor Bersama sama berangkat menuju rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA saat di perjalanan tepatnya di sekitar PT kapas /Perkebunan Kapas Terdakwa menyuruh Lelaki ANDI yang saat itu sedang menyetir mobil yang sedang dikendarai tersebut untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil yang saat itu saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROA dan Lelaki IWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor juga berhenti di belakang mobil selanjutnya Terdakwa turun dari mobil langsung membuka pintu mobil di mana Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA duduk, kemudian semua yang ada di mobil tersebut ikut turun karena Terdakwa menarik paksa Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA turun dari mobil dan dengan tangan kanan terkepal Terdakwa mengayunkan pukulannya dan mengenai pada bagian kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA melihat hal tersebut saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA melarainya, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA untuk berkelahi melihat hal tersebut Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN ikut melarai lagi namun Terdakwa tetap meronta dan mengamuk di mana pada saat itu Terdakwa di peluk untuk di tenang oleh Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA namun Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan terkepal memukul saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan mengenai di bagian kepala, tidak berhenti Terdakwa selanjutnya mengajak saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN untuk berkelahi namun karena tidak direspon selanjutnya Terdakwa langsung Mengigit bagian dada saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN pulang kerumah masing masing dan keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita saksi mendapatkan info bahwa korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Habiruddin Alias Danil Bin Marta**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi pemukulann pada hari sabtu tanggal 21 september 2019 sekira 23.50 Wita tepatnya disekitar perkebunan Kapas Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kab Bulukumba, yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Tajudddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi minum jenis Ballo di rumah Awing pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 19.00 wita bersama dengan Korban Tajuddin, Dg Awing, Lel Jabal dan terdakwa Ruslan;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan lokasi bersama dengan Dg Awing serta Iel. Iwan ke Pasar Cekkeng dan ketika Saksi pulang dari pasar cekkeng saat itu Saksi lupa jam berapa, namun Dg Awing, terdakwa Ruslan serta korban Tajuddin sudah tidak ada ditempat tersebut dan atas informasi dari Jabal kalau korban dan terdakwa pergi minum di bintarore karena ada ajakan temannya kemudian Saksi menuju ke Bintarore bersama sama dengan Dg Awing, Jabal dan Iwan;
- Bahwa Saat Saksi tiba di Bintarore, saat itu terdakwa Ruslan dan korban Tajuddin berada di depan rumah penjual miras, selanjutnya Saksi ke belakang rumah tersebut, sedangkan terdakwa Ruslan tidak ikut namun di antar pulang ke rumahnya
- Bahwa Saat terdakwa Ruslan diantar pulang ke rumahnya, Saksi bersama dengan korban Tajuddin, Dg Awing, Jabal dan Iwan melanjutkan minum ballo dibelakang rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa Ruslan datang lagi dan berteriak teriak sambil ditenangkan dan setelah tidak ada lagi keributan kemudian kita semua langsung pulang bersama sama naik mobil sedangkan Dg Awing dan Iwan pulang naik motor;
- Bahwa selama perjalanan pulang, diatas mobil tidak ada permasalahan yang dicerita atau dialami oleh korban Tajuddin, hanya di perjalanan tepatnya di depan perkebunan Kapas Kel Jalanjang terdakwa Ruslan menyuruh sopir untuk memberhentikan mobil, kemudian terdakwa Ruslan langsung berdiri ditengah jalan kemudian korban Tajuddin serta saksi Jabal menarik terdakwa ke pinggir jalan karena saat itu terdakwa dalam keadaan teller, dan saat itu Saksi tidak melihat korban Tajuddin dipukul karena sibuk mencari kunci motor;
- Bahwa saat terdakwa Ruslan berdiri ditengah jalan, korban Tajuddin dan saksi Jabal menarik terdakwa kepinggir jalan, dan saat itu saksi Dg Awing jengkel dengan terdakwa karena terdakwa tidak mau pulang, sehingga keduanya berkelahi, dan saat mereka berkelahi, korban Tajuddin datang melerainya dan berdiri diantaranya terdakwa Ruslan dan saksi Awing;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Ruslan melakukan pemukulan atau tidak, namun atas pemberitahuan saksi Jabal bahwa terdakwa Ruslan telah melakukan pemukulan kepada korban Tajuddin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Hasanuddin Dg Awing Bin Roa**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa telah terjadi pemukulann pada hari sabtu tanggal 21 september 2019 sekira 23.50 Wita tepatnya disekitar perkebunan Kapas Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kab Bulukumba, yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Tajudddin;
- Bahwa berawal Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari Bantaeng Bersama sama minum Ballo (tuak) dirumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA;
- Bahwa d saat sedang minum Ballo (tuak) datang Lelaki ANDI dengan membawa mobil yang bermuatan Lombok selanjutnya saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA pergi membawa Lombok tersebut ke Pasar Cekkeng berselang kemudian tiba-tiba rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng mendapat telpon bahwa ia di panggil minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore, selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA Bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN datang dan ikut minum namun di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di bintarore dengan maksud meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham, selanjutnya datanglah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL



NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang karena minuman telah habis;

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN menggunakan mobil Avanza sedangkan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN menggunakan sepeda motor Bersama sama berangkat menuju rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA saat di perjalanan tepatnya di sekitar PT kapas /Perkebunan Kapas Terdakwa menyuruh Lelaki ANDI yang saat itu sedang menyetir mobil yang sedang dikendarai tersebut untuk berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil yang saat itu saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN yang saat itu mengendarai sepeda motor juga berhenti di belakang mobil selanjutnya Terdakwa turun dari mobil langsung membuka pintu mobil di mana Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA duduk, kemudian semua yang ada di mobil tersebut ikut turun karena Terdakwa menarik paksa Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA turun dari mobil dan dengan tangan kanan terkepal Terdakwa mengayunkan pukulannya dan mengenai pada bagian kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA melihat hal tersebut saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA melerainya, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA untuk berkelahi melihat hal tersebut Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN ikut melarai lagi namun Terdakwa tetap meronta dan mengamuk di mana pada saat itu Terdakwa di peluk untuk di tenangkan oleh Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA namun Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan terkepal memukuli saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan mengenai di bagian kepala, tidak berhenti Terdakwa selanjutnya mengajak saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN untuk berkelahi namun karena tidak direspon selanjutnya Terdakwa langsung Mengigit bagian dada saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN;
- Bahwa Saksi melerai berdua, namun terdakwa Ruslan terus mengamuk dan memberontak dan siapa saja yang mendekatinya langsung dipukuli termasuk Saksi yang dipukuli oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tidak mau lagi ikut naik mobil sehingga terdakwa jalan kaki pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Tajuddin, Saksi melihat terdakwa memukul hanya satu kali dan kena pukulan saat itu adalah pada bagian kepala, dimana pada saat kejadian itu Saksi yang meleraikan saat terdakwa akan melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan Kepalan tangan (Tinju);
- Bahwa Terdakwa, Lelaki ANDI, Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan Lelaki IWAN pulang kerumah masing masing dan ke keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita saksi mendapatkan info bahwa korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Ahli dr Nurul Fadilah Anwar Binti Anwar, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli seorang dokter umum di Puskesmas Baruga Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng mulai bekerja di Puskesmas Baruga tersebut mulai terhitung pada 18 April 2019 dan saksi jelaskan pula bahwa saksi berpropesi sebagai seorang dokter yakni tanggal 22 September 2017 sesuai dengan Ijazah yang saya peroleh dari Universitas Hasanuddin dengan No. 177905-UN4-C/7548-111-2017;
- Bahwa Ahli menjelaskan ia tidak mengenal Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sama sekali dan mengetahui bahwa ada pasien yang bernama Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA yakni pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Jam 06.00 wita, sewaktu korban datang ke Puskesmas Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sudah meninggal dunia dimana korban saat di bawa ke Puskesmas tempat kami bekerja, korban diperiksa oleh perawat yang jaga dengan keadaan denyut nadi korban sudah berhenti/meninggal, sehingga saat itu korban langsung dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa Ahli yang telah melakukan *Visum Et Repertum* terhadap jenazah korban Tajuddin karena permintaan keluarga pada tanggal 23 September 2019 sekira Jam 12.00 Wita di rumah orang tuanya;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum* Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA mengalami luka bengkok pada kedua pipinya kanan dan kiri tepatnya di depan kedua telinganya dengan luka berdiameter 5 x 3 cm (tanpa memar);
- Bahwa Luka tanpa memar secara medis pengertiannya warna kulit bengkok sama dengan warna kulit lainnya atau sekitarnya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ilmu medis kedokteran di sekitar bagian kepala adalah merupakan bagian tubuh manusia yang sangat vital apabila mengalami benturan yang keras maka akan berakibat fatal bahkan mengalami kematian karena di sekitar kepala dan leher tersebut terdapat banyak kumpulan saraf Adapun luka yang dialami oleh korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pada saat saksi melakukan pemeriksaan luar yakni terdapat luka bengkok pada kedua telinga kanan dan kirinya tanpa ada luka yang lainnya;
- Bahwa pada sekitar telinga manusia merupakan bagian tubuh yang rawan jika manaterjadi benturan maka akan menimbulkan pecahnya pembuluh darah sehingga berpengaruh terhadap otak seseorang dan saksi menjelaskan pula bahwa kemungkinan bisa menyebabkan kematian karena benturan keras yang dialami oleh korban pada bagian kepalanya sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang jika terakumulasi (berproses) akan mengakibatkan peningkatan tekanan dalam otak sehingga mengakibatkan kematian;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran ada waktu tertentu untuk menentukan atau menganalisa benturan benda keras atau benda tumpul pada seseorang yaitu " Goldent periode " yakni periode pertama yaitu 1 sampai dengan 6 jam dan periode kedua 6 sampai dengan 12 jam;
- Bahwa Ahli hanya melakukan visum luar pada jenazah korban Tajuddin dan Ahli tidak mencium bau atau aroma alkohol saat melakukan visum pada korban serta Jenazah korban saat itu sudah dalam keadaan dingin dan pucat
- Bahwa secara medis dan secara keilmuan yang saya miliki, bahwa luka bengkok yang dialami oleh korban tersebut bukan dari factor pukulan dari arah yang mengenai dahi korban;
- Bahwa untuk menentukan kematian seseorang dengan luka yang dialami harus melalui outopsi

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Alat Bukti lainnya yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan pemukulan yang terjadinya pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekitar jam 23.30 wita di jalan poros bulukumba makassar tepatnya di

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



depan PT kapas / perkebunan kapas, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAMPARA yang saat itu Terdakwa berselisih paham dengan saksi HASANUDDIN Dg. AWING Bin ROA;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg. AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari bantaeng Bersama sama minum Ballo (tuak) di rumah saksi HASANUDDIN Dg. AWING Bin ROA dan berjalan dengan waktu saat sedang minum Ballo (tuak) datang Lelaki ANDI dengan membawa mobil yang bermuatan Lombok selanjutnya saksi HASANUDDIN Dg. AWING Bin ROA bersama dengan saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA pergi membawa Lombok tersebut ke Pasar Cekkeng berselang kemudian tiba-tiba rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng menelpon bahwa ia di panggil minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore;
- Bahwa selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg. AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN datang dan ikut minum namun di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di bintarore dengan maksud meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham;
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi HASANUDDIN Dg. AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang karena minuman telah habis, selanjutnya Terdakwa menjelaskan pula bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Terdakwa minum di bintarore Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA Demikian pula dengan TAJUDDIN serta saksi JABAL NUR, namun karna Terdakwa dalam keadaan mabuk kesal terhadap saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan akhirnya sesampainya di jalan tepatnya di depan PT kapas/ perkebunan Kapas terdakwa menyuruh sopir mobil untuk memberhentikan mobilnya di mana pada saat itu Terdakwa duduk di depan dan di saat itu Terdakwa turun dan membuka pintu mobil dan menyuruh semuanya turun dari mobil dan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA datang dengan menggunakan motor juga ikut berhenti di belakan mobil yang kami tumpangi dan setelah itu Terdakwa menghampirinya dan langsung memukulinya namun tidak mengenai saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA karena Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA menghalangi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA melarai namun karna Terdakwa terlanjur emosi dan memukuli Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan selanjutnya JABAL NUR memeluk Terdakwa dari belakang dengan memegang leher terdakwa dari belakang dan kemudian Terdakwa berbalik dan mengigitnya di bagian dadanya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki pulang sedangkan korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan saksi JABAL NUR dan saksi lainnya naik mobil pulang sedangkan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA naik motor untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dengan menggunakan kepalan tangan dengan cara mengayunkan dari belakang kemudian kedepan namun karna korban TAJUDDIN Bin SAPPARA selalu menghalangi sehingga pukulan tersebut Terdakwa arahkan kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA karena Terdakwa jengkel selalu di halang-halangi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mendapatkan info bahwa korban TAJUDDIN Bin SAPPARA meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor : 009/PKM-BRG/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baruga dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, NURUL FADILAH ANWAR;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 7302-KM-26092019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Drs.A.MULYATI NUR, M.Pd yang menyatakan telah meninggal dunia seorang bernama TAJUDDIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi pernah diperiksa dan membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekitar jam 23.30 wita di jalan poros bulukumba makassar tepatnya di depan PT kapas / perkebunan kapas Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAMPARA;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari bantaeng Bersama sama minum Ballo (tuak) di rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan berjalan dengan waktu saat sedang minum Ballo (tuak) datang Lelaki ANDI dengan membawa mobil yang bermuatan Lombok selanjutnya saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA pergi membawa Lombok tersebut ke Pasar Cekkeng berselang kemudian tiba-tiba rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng menelpon bahwa ia di panggil minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore;
- Bahwa selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



datang dan ikut minum namun di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di bintangore dengan maksud meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham;

- Bahwa selanjutnya datanglah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang karena minuman telah habis, selanjutnya Terdakwa menjelaskan pula bahwa mulai Terdakwa minum di bintangore Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA Demikian pula dengan TAJUDDIN serta saksi JABAL NUR, namun karna Terdakwa dalam keadaan mabuk kesal terhadap saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan akhirnya sesampainya di jalan tepatnya di depan PT kapas/ perkebunan Kapas terdakwa menyuruh sopir mobil untuk memberhentikan mobilnya di mana pada saat itu Terdakwa duduk di depan dan di saat itu Terdakwa turun dan membuka pintu mobil dan menyuruh semuanya turun dari mobil dan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA datang dengan menggunakan motor juga ikut berhenti di belakan mobil yang ditumpangi dan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan langsung memukulinya namun tidak mengenai karena Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA menghalangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA melarai namun karena Terdakwa terlanjur emosi dan memukuli Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan selanjutnya JABAL NUR memeluk Terdakwa dari belakang dengan memegang leher terdakwa dari belakang dan kemudian Terdakwa berbalik dan mengigitnya di bagian dadanya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki pulang sedangkan korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan saksi JABAL NUR dan saksi lainnya naik mobil pulang sedangkan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA naik motor untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dengan menggunakan kepala tangan dengan cara mengayunkan dari belakang kemudian kedepan namun karna korban TAJUDDIN Bin SAPPARA selalu menghalangi sehingga pukulan tersebut Terdakwa arahkan kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA karena Terdakwa jengkel selalu di halang-halangi;
- Bahwa kemudian Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pulang ke rumah sekitar jam 01.45 Wita dalam keadaan kesakitan memegang kepalanya sambil bercerita kepada saksi Munawwarah selaku istri korban Tajuddin sambil mencari badik di lemari kemudian Saksi Munawwarah bertanya untuk apa badik tersebut dicari, dan suami Saksi Munawwarah menjawab bahwa sakitka ini habis dipukul kepalanya sama **RUSLAN (terdakwa)** selanjutnya suami Saksi Munawwarah kembali mengatakan bahwa ia tidak habis pikir kenapa dirinya dipukuli oleh temannya sendiri padahal bersahabat dan tidak tahu apa kesalahannya, sehingga saat itu Saksi Munawwarah menyuruh untuk tenang dan berbaring di ranjang dalam kamar, sambil memegang HP miliknya serta memegang kepalanya;
- Bahwa Saksi Munawwarah bertanya kepada suami Saksi (Tajuddin) dengan bahasa Makassar “ Apanta napeppe I Ruslan” yang artinya apanya yang dipukul oleh Ruslan, lalu suami Saksi menjawab bahwa yang dipukul terdakwa adalah pada bagian telinganya sambil mengatakan bahwa telinganya sakit sekali ;
- Bahwa Saat itu korban memberi tahu saksi Munawwarah kalau dirinya dipukul oleh terdakwa di pinggir jalan poros Bulukumba Makassar, sambil mengatakan bahwa sakit hatiku kenapa Terdakwa Ruslan pukul korban Tajuddin padahal temanku sendiri, dimana saat itu korban ingin sekali keluar rumah dan meminta kepada saksi Munawwarah untuk mengambilkan badiknya yang ada dilemari, dan bertepatan pula saat itu HPnya berdering karena seseorang telah menelponnya dan kemudian suami saksi (korban Tajuddin) membesarkan volume Hpnya sehingga pembicaraan keduanya didengar saksi Munawwarah;
- Bahwa orang yang menelpon tersebut mengatakan bahwa Taju’ katanya kamu dipukul oleh Ruslan? Lalu suami Saksi Munawwarah menjawab “ iya Saya dipukul, Saya dibuat malu oleh Ruslan”, lalu orang yang menelpon tersebut mengatakan kepada korban bahwa “sabar saudaraku” namun korban saat itu tetap pada pendiriannya dan mengatakan “Saya malu karena Saya dipukul lalu caranya memukul sakit sekali” sambil korban memegang belakang telinganya suami Saksi (korban Tajuddin);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu suami Saksi Munawwarah sempat menyampaikan kepada Saksi Munawwarah bahwa Saksi Hasanuddin Dg Awing pada saat itu dipukuli juga oleh terdakwa Ruslan;
- Bahwa Saat itu korban menjelaskan kepada Saksi Munawwarah sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa lamanya orang yang menelepon sekitar 30 menit dan yang dibahas hanya itu saja soal pemukulan atas diri korban serta penelpon tersebut hanya mengatakan sabar saja kepada korban;
- Bahwa setahu Saksi Munawwarah, korban dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham, bahkan korban dengan terdakwa bersahabat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Munawwarah yang mendengar pengakuan korban tidak ada orang lain yang memukulinya selain terdakwa Ruslan dan korban tidak ada menerangkan jatuh di perjalanan karena tidak ada kerusakan di sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa ketika korban masih berbicara lewat telepon dengan orang yang Saksi Munawwarah tidak kenal, dan tidak lama kemudian Hp yang dipegang oleh korban langsung terjatuh oleh karena korban saat itu kejang kejang kemudian Saksi Munawwarah langsung lompat dan berteriak minta tolong, kemudian orang tua Saksi Munawwarah datang serta Jabal dan saat itu suami Saksi Munawwarah langsung dibawa ke Puskesmas terdekat yaitu di Puskesmas Baruga, sekitar 15 menit kemudian dokter yang memeriksanya mengatakan kepada Saksi Munawwarah "untuk bersabar karena suami saksi (korban Tajuddin) telah meninggal dunia sekitar jam 04.30 Wita";
- Bahwa suami Saksi Munawwarah (Tajuddin) telah meninggal dunia sekitar jam 04. 30 Wita di Puskesmas Baruga Kab Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, setelah itu jenasahnya oleh Saksi Munawwarah bawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang, Kab Bantaeng ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli:
 - Ahli yang telah melakukan *Visum Et Repertum* terhadap jenazah korban Tajuddin karena permintaan keluarga pada tanggal 23 September 2019 sekira Jam 12.00 Wita di rumah orang tuanya;
 - hasil *Visum et Repertum* Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA mengalami luka bengkok pada kedua pipinya kanan dan kiri tepatnya di depan kedua telinganya dengan luka berdiameter 5 x 3 cm (tanpa memar);
 - Luka tanpa memar secara medis pengertiannya warna kulit bengkok sama dengan warna kulit lainnya atau sekitarnya;
 - dalam ilmu medis kedokteran di sekitar bagian kepala adalah merupakan bagian tubuh manusia yang sangat vital apabila

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami benturan yang keras maka akan berakibat fatal bahkan mengalami kematian karena di sekitar kepala dan leher tersebut terdapat banyak kumpulan saraf Adapun luka yang dialami oleh korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pada saat saksi melakukan pemeriksaan luar yakni terdapat luka bengkok pada kedua telinga kanan dan kirinya tanpa ada luka yang lainnya;

- pada sekitar telinga manusia merupakan bagian tubuh yang rawan jikamanaterjadi benturan maka akan menimbulkan pecahnya pembuluh darah sehingga berpengaruh terhadap otak seseorang dan saksi menjelaskan pula bahwa kemungkinan bisa menyebabkan kematian karena benturan keras yang dialami oleh korban pada bagian kepalanya sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang jika terakumulasi (berproses) akan mengakibatkan peningkatan tekanan dalam otak sehingga mengakibatkan kematian;
- dalam ilmu kedokteran ada waktu tertentu untuk menentukan atau menganalisa benturan benda keras atau benda tumpul pada seseorang yaitu “ Golden periode “ yakni periode pertama yaitu 1 sampai dengan 6 jam dan periode kedua 6 sampai dengan 12 jam;
- Ahli hanya melakukan visum luar pada jenazah korban Tajuddin dan Ahli tidak mencium bau atau aroma alkohol saat melakukan visum pada korban serta Jenazah korban saat itu sudah dalam keadaan dingin dan pucat
- secara medis dan secara keilmuan yang saksi miliki, bahwa luka bengkok yang dialami oleh korban tersebut bukan dari factor pukulan dari arah yang mengenai dahi korban;
- untuk menentukan kematian seseorang dengan luka yang dialami harus melalui outopsi
- Bahwa benar:
 - *Visum et Repertum* Nomor : 009/PKM-BRG/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baruga dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, NURUL FADILAH ANWAR. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Tampak bengkok di kedua pipi pas depan telinga dengan diameter (5 cm X 3 cm) dengan warna kulit sama dengan warna kulit sekitarnya.
 - Kesimpulan : telah diperiksa laki laki atas nama Tajuddin Bin Sampara berumur lima puluh tahun, dengan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 7302-KM-26092019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Drs. A. MULYATI NUR, M.Pd. yang menyatakan telah meninggal dunia seorang bernama TAJUDDIN.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu:

- Melanggar Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua:

- melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan Alternatif Kedua lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Jika Perbuatan Itu Menjadikan Mati Orangny

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan ”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini Penuntut Umum dalam Tuntutannya menggabungkan dengan Unsur ketiga dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan unsur kedua dan ketiga dari Majelis Hakim Terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap Unsur ini Penasihat Hukum dari Terdakwa dalam Pembelaannya menggabungkan dengan Unsur ketiga dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan unsur kedua Penganiayaan dan ketiga Mengakibatkan matinya orang dari Majelis Hakim Tidak Terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Penganiayaan terpisah dengan mengakibatkan mati orangnya untuk memudahkan mengurai apakah Penganiayaan tersebut ada hubungannya dengan berakibat mati orangnya, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekitar jam 23.30 wita di jalan poros Bulukumba Makassar tepatnya di depan PT kapas / perkebunan kapas Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAMPARA;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa RUSLAN Bin SAMPARA, saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA, serta saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN, saksi HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA, dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA serta 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang datang dari Bantaeng Bersama-sama minum Ballo (tuak) di rumah saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA kemudian Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA bersama Terdakwa dan rekannya yang dari Kabupaten Bantaeng pergi ke tempat minum beralkohol di Cafe daerah Bintarore tersebut selanjutnya saat minum di Café tersebut Terdakwa berselisih paham dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Btk



seseorang yang sedang minum beralkohol di Café tersebut, berselang waktu kemudian saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN datang dan ikut minum di belakang rumah tepatnya di pinggir pantai, dan disaat Terdakwa berselisih paham dengan pengunjung Cafe tersebut Terdakwa langsung diantar pulang oleh rekan Terdakwa yang dari Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa kembali mengambil lagi sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat semula di Café minuman beralkohol tersebut di Bintarore dengan maksud meminta maaf kepada orang yang Terdakwa temani berselisih paham;

Menimbang, bahwa selanjutnya datangnya saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA bersama dengan saksi JABAL NUR Alias JABAL Bin ARIFUDIN dan HABIRUDDIN Alias DANIL Bin MARTA Serta lelaki IWAN di Café tersebut dan mengajak Terdakwa dan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA untuk pulang dengan naik mobil karena minuman telah habis, selanjutnya karena Terdakwa dalam keadaan mabuk kesal terhadap saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan akhirnya sesampainya di jalan tepatnya di depan PT kapas/ perkebunan Kapas Terdakwa menyuruh sopir mobil untuk memberhentikan mobilnya di mana pada saat itu Terdakwa duduk di depan dan di saat itu Terdakwa turun dan membuka pintu mobil dan menyuruh semuanya turun dari mobil dan saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA datang dengan menggunakan sepeda motor juga ikut berhenti di belakang mobil yang ditumpangi dan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA dan langsung memukulinya namun tidak mengenai karena Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA menghalangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap karena Terdakwa terlanjur emosi kemudian memukuli Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, dan selanjutnya Saksi JABAL NUR memeluk Terdakwa dari belakang dengan memegang leher terdakwa dari belakang dan kemudian Terdakwa berbalik dan mengigitnya di bagian dadanya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dengan menggunakan kepalan tangan dengan cara mengayunkan dari belakang kemudian ke depan namun karena korban TAJUDDIN Bin SAPPARA selalu menghalangi sehingga pukulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa arahkan ke kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA karena Terdakwa jengkel selalu di halang-halangi;

Menimbang, bahwa kemudian Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pulang ke rumah sekitar jam 01.45 Wita dalam keadaan kesakitan memegang kepalanya sambil bercerita kepada saksi Munawwarah selaku istri korban Tajuddin sambil mencari badik di lemari kemudian Saksi Munawwarah bertanya untuk apa badik tersebut dicari, dan suami Saksi Munawwarah menjawab bahwa sakitka ini habis dipukul kepalanya sama **RUSLAN (terdakwa)** selanjutnya suami Saksi Munawwarah kembali mengatakan bahwa ia tidak habis pikir kenapa dirinya dipukuli oleh temannya sendiri padahal bersahabat dan tidak tahu apa kesalahannya, sehingga saat itu Saksi Munawwarah menyuruh untuk tenang dan berbaring di ranjang dalam kamar, sambil memegang HP miliknya serta memegang kepalanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Munawwarah bertanya kepada suami Saksi (Tajuddin) dengan bahasa Makassar “Apanta napeppe I Ruslan” yang artinya apanya yang dipukul oleh Ruslan, lalu suami korban menjawab bahwa yang dipukul terdakwa adalah pada bagian telinganya sambil mengatakan bahwa telinganya sakit sekali sambil mengatakan bahwa sakit hatiku kenapa Terdakwa Ruslan pukul korban Tajuddin padahal temanku sendiri, dimana saat itu korban ingin sekali keluar rumah dan meminta kepada saksi Munawwarah untuk mengambilkan badiknya yang ada dilemari, dan bertepatan pula saat itu HPnya berdering karena seseorang telah menelponnya dan kemudian suami saksi (korban Tajuddin) membesarkan volume Hpnya sehingga pembicaraan keduanya didengar saksi Munawwarah;

Menimbang, bahwa orang yang menelpon tersebut mengatakan bahwa Tajui katanya kamu dipukul oleh Ruslan? Lalu suami Saksi Munawwarah menjawab “iya Saya dipukul, Saya dibuat malu oleh Ruslan”, lalu orang yang menelpon tersebut mengatakan kepada korban bahwa “sabar saudaraku” namun korban saat itu tetap pada pendiriannya dan mengatakan “Saya malu karena Saya dipukul lalu caranya memukul sakit sekali” sambil korban memegang belakang telinganya suami Saksi (korban Tajuddin);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa jengkel selalu di halang-halangi ketika akan memukul saksi HASANUDDIN Dg.AWING Bin ROA AWING dan terlanjur emosi **telah sengaja** memukuli Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti akibat pukulan Terdakwa kepada korban TAJUDDIN Bin SAPPARA telah menimbulkan rasa sakit dimana ketika korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pulang ke rumah sekitar jam 01.45 Wita dalam keadaan kesakitan memegang kepalanya bahkan ketika seseorang menelpon korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, korban TAJUDDIN Bin SAPPARA mengatakan ditelepon "Saya malu karena Saya dipukul lalu caranya memukul sakit sekali" sambil korban memegang belakang telinganya ;

Menimbang, bahwa rasa sakit pada diri korban TAJUDDIN Bin SAPPARA telah menimbulkan luka bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA, hal ini diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 009/PKM-BRG/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baruga dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, NURUL FADILAH ANWAR. sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Tampak bengkak di kedua pipi pas depan telinga dengan diameter (5 cm X 3 cm) dengan warna kulit sama dengan warna kulit sekitarnya.

- Kesimpulan : telah diperiksa laki laki atas nama Tajuddin Bin Sampara berumur lima puluh tahun, dengan pembekakan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas terbukti Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dengan menggunakan kepalan tangan dengan cara mengayunkan dari belakang kemudian ke depan karena korban TAJUDDIN Bin SAPPARA selalu menghalangi ketika Terdakwa akan memukul Hasanuddin DgAwing Bin Roa sehingga pukulan tersebut Terdakwa arahkan ke kepala Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan berakibat luka bengkak di kedua pipi pas depan telinga dengan diameter (5 cm X 3 cm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika Perbuatan Itu Menjadikan Mati Orangnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mati adalah pada seseorang ditandai antara lain dengan tidak adanya denyut nadi pada

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, pupil matanya sudah tidak bercahaya lagi, dan tidak ada respon dari mata korban terhadap cahaya yang diberikan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini Penuntut Umum dalam Tuntutannya menggabungkan dengan Unsur kedua dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan unsur kedua dan ketiga dari Majelis Hakim Terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap Unsur ini Penasihat Hukum dari Terdakwa dalam Pembelaannya menggabungkan dengan Unsur ketiga dari Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan unsur kedua dan ketiga dari Majelis Hakim Tidak Terbukti **karena tidak ada keterangan saksi yang meyakinkan bahwa Terdakwa RUSLAN BIN SAMPARA telah melakukan Perbuatan sebagaimana;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Penganiayaan terpisah dengan mengakibatkan mati orangnya untuk memudahkan mengurai apakah Penganiayaan tersebut ada hubungannya dengan berakibat mati orangnya, yang mana sebagaimana pertimbangan unsur kedua di atas menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menjawab perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekitar jam 23.30 wita di jalan poros bulukumba makassar tepatnya di depan PT kapas / perkebunan kapas Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan akibat pemukulan yang dilakukan telah menimbulkan rasa sakit pada diri korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dan berakibat luka bengkak di kedua pipi pas depan telinga dengan diameter (5 cm X 3 cm);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 suami Saksi Munawwarah (korban Tajuddin) telah meninggal dunia sekitar jam 04. 30 di Puskesmas Baruga Kab Bantaeng, setelah itu jenasahnya Saksi bawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang, Kab Bantaeng ;

Menimbang, bahwa atas kematian korban Tajuddin tersebut kemudian atas permintaan keluarga pada tanggal 23 September 2019 sekira Jam 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah orang tua korban Tajuddin, Ahli yaitu dr, NURUL FADILAH ANWAR, dokter pada Puskesmas Baruga melakukan *Visum Et Repertum* terhadap jenazah korban Tajuddin dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 009/PKM-BRG/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baruga dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr, NURUL FADILAH ANWAR, dengan hasil pemeriksaan Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA mengalami luka bengkok pada kedua pipinya kanan dan kiri tepatnya di depan kedua telinganya dengan luka berdiameter 5 x 3 cm (tanpa memar) ;

Menimbang, bahwa kematian korban Tajuddin tersebut dikuatkan dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 7302-KM-26092019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Drs.A.MULYATI NUR, M.Pd yang menyatakan telah meninggal dunia seorang bernama TAJUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah kematian korban Tajuddin bin Sampara ada hubungannya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terdapat dalam unsur kedua yaitu Penganiayaan pada dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan mati orangnya sebagaimana dimaksud unsur ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik Materiil;

Menimbang, bahwa delik materiil adalah delik yang dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang. Titik beratnya larangan pada menimbulkan akibat terlarang (unsur akibat konstitutif). Walaupun dalam rumusan delik disebut juga unsur tingkah laku (misalnya mati orangnya Pasal 351 ayat (3) KUHP), namun untuk penyelesaian delik tidak bergantung pada selesainya mewujudkan tingkah laku akan tetapi apakah dari wujud tingkah laku telah menimbulkan akibat terlarang ataukah tidak, in casu telah menimbulkan akibat pada mati orangnya;

Menimbang, bahwa dalam hal delik materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat esensial:

1. Terwujudnya tingkah laku
2. Terwujudnya akibat

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ada hubungan kausal antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif.

Ketiga syarat ini adalah satu kesatuan yang terpisahkan dalam mewujudkan delik materiil. Untuk menentukan terwujudnya tingkah laku dengan terwujudnya akibat, tidaklah terdapat kesukaran. Akan tetapi untuk menentukan bahwa suatu akibat yang timbul itu apakah benar disebabkan oleh terwujudnya tingkah laku adalah mendapatkan kesukaran, berhubung seringkali timbulnya suatu akibat tertentu disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan **Teori Conditio Sine Qua Non** dari Teori **Von Buri** (ahli hukum Jerman), teori ini tidak membedakan mana faktor syarat yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, menurut teori ini, segala faktor yang menjadi Tindakan Terdakwa, tidak ada yang merupakan menjadi syarat semuanya menjadi penyebab, semua faktor dinilai sama pengaruhnya. Tanpa salah satu faktor tersebut, tidak akan terjadi akibat menurut waktu, dan tempat keadaan senyatanya dalam peristiwa itu;

- Dengan ajaran ini maka menjadi diperluasnya pertanggung jawaban dalam hukum pidana, hal ini karena orang yang perbuatannya dari sudut objektif hanya sekedar syarat saja dari timbulnya suatu akibat, misalnya pada contoh kasus diatas. Si Terdakwa dinilai bertanggungjawab;
- Kelemahan ajaran ini ialah *tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab*, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Pada contoh diatas si pengemudi mobil dipertanggungjawabkan atas kematian bapak tadi, dipandang tidak adil, karena pada dirinya tidak ada kesalahan (kesengajaan maupun kealpaan) dalam hal terjadinya peristiwa tadi, dan artinya bertentangan dengan asas hukum pidana *tiada pidana tanpa kesalahan*;

bahwa untuk mengatasi kelemahan teori ini maka **Van Hammel** melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ajaran tentang kesalahan. Bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas timbulnya akibat itu, melainkan apabila pada diri si pembuat dalam mewujudkan tingkah lakunya itu terdapa unsur kesalahan baik kesengajaan maupun keaalpaan;

Menimbang, bahwa *in cassu* terbukti pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 sekitar jam 23.30 wita di jalan poros bulukumba makssar tepatnya di depan PT kapas / perkebunan kapas Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan terlanjur emosi **telah sengaja** memukuli Korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA dimana kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 korban Tajuddin bin Sappara meninggal dunia sekitar jam 04. 30 di Puskesmas Baruga Kab Bantaeng;

Menimbang, bahwa Apakah kematian korban Tajuddin bin Sappara ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang memukul korban Tajuddin bin Sappara sekira Jam 23.30 Wita dengan kematian korban pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 korban Tajuddin bin Sappara meninggal dunia sekitar jam 04. 30 Wita merupakan akibat tingkah laku Terdakwa? Sehingga ada hubungan kausal antara wujud tingkah laku dengan akibat konstitutif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan fakta hukum dan Keterangan Ahli di persidangan serta Teori Hukum Kausalitas;

Menimbang, bahwa jarak waktu antara terjadinya pemukulan pada hari Jumat tanggal 20 september 2019 pukul 23.30 Wita dengan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 korban Tajuddin bin Sappara meninggal dunia sekitar jam 04. 30 adalah sekitar 5 (lima) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada sekitar telinga manusia merupakan bagian tubuh yang rawan jika mana terjadi benturan maka akan menimbulkan pecahnya pembuluh darah sehingga berpengaruh terhadap otak seseorang dan saksi menjelaskan pula bahwa kemungkinan bisa menyebabkan kematian karena benturan keras yang dialami oleh korban pada bagian kepalanya sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang jika terakumulasi (berproses) akan mengakibatkan peningkatan tekanan dalam otak sehingga mengakibatkan kematian dan dalam ilmu kedokteran ada waktu tertentu untuk menentukan atau menganalisa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan benda keras atau benda tumpul pada seseorang yaitu “ Golden periode “ yakni periode pertama yaitu 1 sampai dengan 6 jam dan periode kedua 6 sampai dengan 12 jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli tersebut jarak waktu terjadinya Pemukulan dan Kematian korban dalam rentang waktu 5 (lima) jam masih termasuk dalam “ Golden periode “ yakni periode pertama yaitu 1 sampai dengan 6 jam dan periode kedua 6 sampai dengan 12 jam, dan pemukulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA yang menurut Ahli di sekitar kepala dan leher tersebut terdapat banyak kumpulan saraf Adapun luka yang dialami oleh korban TAJUDDIN Bin SAPPARA pada saat saksi melakukan pemeriksaan luar yakni terdapat luka bengkak pada kedua telinga kanan dan kirinya tanpa ada luka yang lainnya dan pada sekitar telinga manusia merupakan bagian tubuh yang rawan jika mana terjadi benturan maka akan menimbulkan pecahnya pembuluh darah sehingga berpengaruh terhadap otak seseorang dan saksi menjelaskan pula bahwa kemungkinan bisa menyebabkan kematian karena benturan keras yang dialami oleh korban pada bagian kepalanya sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang jika terakumulasi (berproses) akan mengakibatkan peningkatan tekanan dalam otak sehingga mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Munawarah yang mendengar pengakuan korban tidak ada orang lain yang memukulinya selain terdakwa Ruslan atau Terdakwa jatuh di perjalanan karena tidak ada kerusakan di sepeda motor yang terdakwa kendalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas dihubungkan dengan teori **Conditio Sine Qua Non** dan teori **Kesalahan** dari *Van Hammel* Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pukulan mengenai bagian kepala dan bagian telinga korban TAJUDDIN Bin SAPPARA sebagai faktor syarat yang menjadi penyebab segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya dimana tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan (sebagai sebuah kesalahan) yang mengakibatkan kematian korban Tajuddin bin Sappara apalagi tidak ada bukti lain berupa peristiwa yang menjadi sebab sakitnya telinga korban selain akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pukulan Terdakwa terhadap korban sebagaimana fakta *a quo* sebagai Pemicu atas sebab kematian korban Tajuddin bin Sappara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih;

Di persidangan terbukti merupakan barang bukti milik saksi Munawwarah Binti M. Alimin maka layak dan patut barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi MUNAWWARAH Binti M.ALIMIN*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan dan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dari Terdakwa sepanjang tidak terbuktinya Perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan mengakibatkan kesedihan yang mendalam serta menyengsarakan bagi keluarga besar korban Tajuddin bin Sappara karena korban adalah pencari nafkah yang bertanggung jawab pada keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Bin SAMPARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Warna Putih;(Agar dikembalikan kepada saksi **MUNAWWARAH Binti M.ALIMIN**).

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jum'at, tanggal 29 Nopember 2019, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Irvino, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haeruddin Madjid, S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Herru Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Irvino, S.H.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, S.H., MH.